

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PEMBAJAKAN KARYA SENI MUSIK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA¹**

Oleh : Debora C. Surono²

Dosen Pembimbing:

Godlieb N. Mamahit, SH, MH

Oliij Aneke Kereh, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak terhadap hak cipta di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dan bagaimana penegakan hukum terhadap pembajakan karya seni musik menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memiliki objek dan ruang lingkup yang luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, sastra dan program komputer. Perlindungan hukum terhadap hak cipta diberikan dalam jangka waktu yang panjang yakni selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. 2. Penegakan hukum terhadap pembajakan karya musik menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat dilakukan secara pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (3) dengan ancaman pidana paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan gugatan perdata kepada pengadilan niaga berdasarkan Pasal 99 ayat (1) untuk menuntut ganti rugi atas hak ekonomi pencipta yang dilanggar oleh pembajak.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pembajakan, Karya Seni Musik, Hak Cipta

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dua dekade belakangan ini, pembajakan rekaman musik telah menjadi bisnis yang sangat menguntungkan tidak saja di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat. Dalam sebuah

laporan *House Report* pada tahun 1981, dikatakan bahwa volume perdagangan dunia yang dilakukan oleh para pembajak di Amerika Serikat, pada waktu itu telah melebihi 100 juta dollar Amerika. Estimasi ini mengindikasikan bahwa pembajakan rekaman telah merugikan industri rekaman Amerika lebih dari 400 juta dollar Amerika dalam satu tahun, dibandingkan dengan penjualan resmi tahunan sejumlah 3,5 milyar dollar Amerika setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari kemerosotan industri rekaman sekarang ini terutama yang diakibatkan oleh penjualan rekaman-rekaman bajakan.³

Berdasarkan laporan IIPA (*International Intellectual Property Alliance*) disebutkan bahwa sejumlah negara yang cukup parah melakukan pelanggaran hak cipta, antara lain Cina, Taiwan, India, Korea, Malaysia, dan Indonesia.⁴ Pencipta telah memperkaya masyarakat pemakai melalui karya ciptanya, oleh karenanya pencipta mempunyai hak fundamental untuk memperoleh imbalan yang sepadan dengan nilai kontribusinya.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 2 menentukan, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Undang-undang Hak Cipta (UUHC) memberikan hak eksklusif pada suatu karya cipta pencipta, mendukung hak individu untuk mengontrol karya-karyanya, dan secara wajar diberi kompensasi atas kontribusinya kepada masyarakat. Royalti harus dibayar karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakannya sepatutnya minta izin kepada si pemilik Hak Cipta. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa/karya orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha misalnya restoran, diskotik atau karaoke hingga usaha penyiaran.

Pencipta musik atau lagu adalah pemilik hak cipta musik atau lagu. Dalam istilah teknisnya, pemilik hak cipta di bidang musik

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101169

³ Hendra Tanu Atmadja, *Perlindungan Hak Cipta Atau Lagu di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 83.

⁴ *Ibid*, hlm. 94.

disebut komposer. Komposer adalah seseorang yang menggubah sebuah karya musik.⁵

Pencipta musik atau lagu atau komposer memiliki hak ekonomi dan hak moral layaknya seperti pencipta pada umumnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, namun hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau komposer adalah atas musik atau lagu yang diciptakannya.

Suatu ciptaan dapat memberi nilai ekonomis bagi para pencipta dan pemegang izin melalui penjualannya secara komersial ke pasar. Upaya menghasilkan suatu ciptaan membutuhkan proses waktu, inspirasi, pemikiran, dana, dan kerja keras sehingga wajar hasil karya para pencipta harus dilindungi oleh hukum dari setiap bentuk pelanggaran hak cipta yang amat merugikan para pencipta, lebih khusus pembajakan karya seni musik yang banyak terjadi di Indonesia dalam bentuk pembajakan.

Barang-barang bajakan karya seni musik sangat mudah di dapati oleh masyarakat karena harganya sangat murah, bahkan pemerhatinya cukup tinggi. Sekalipun Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengancam dengan nilai yang tinggi, namun orang-orang masih dengan seenaknya menjual dan membeli barang bajakan. Oleh karena itu penegakan hukum terhadap pembajakan karya seni musik sangat penting dan menarik untuk dibahas. Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Seni Musik Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak terhadap hak cipta di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pembajakan karya seni musik menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun data

digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atas karya ciptaannya, hak cipta juga melindungi potensi pencipta karena eksistensi terhadap kemampuan yang dimiliki seorang pencipta untuk menciptakan suatu karya cipta dan karya ciptaannya tetap terjaga. Dengan adanya hak cipta seorang pencipta tetap memiliki semangat untuk menciptakan sesuatu karena ia merasa aman dan nyaman sehubungan dengan adanya perlindungan terhadap hak yang ia miliki sebagai seorang pencipta.

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹

Agar suatu karya memperoleh perlindungan hukum dan pencipta diberi hak sebagai pencipta maka suatu ciptaan harus didaftarkan dan diumumkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Pengumuman dan pendaftaran terhadap hak cipta bukanlah suatu cara untuk memperoleh hak cipta, tetapi pengumuman dan pendaftaran atas hak cipta yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah cara untuk mempublikasikan adanya hak cipta terhadap suatu karya cipta pada masyarakat luas, dengan tujuan keberadaan suatu karya cipta dan hak cipta tersebut diketahui oleh masyarakat luas, agar mendapat perlindungan hukum.

Ciptaan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi,

⁵ *Ibid*, hlm. 95.

¹ Herry Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 16.

kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Dari pengertian tersebut mengandung arti bahwa Hak Cipta hanya melindungi ciptaan yang telah diekspresikan atau diwujudkan dalam bentuk nyata atau dengan kata lain Hak Cipta melindungi perwujudan atas inspirasi, kemampuan, atau imajinasi dan bukan ide atau imajinasi itu sendiri. Dalam literatur asing syarat ini disebut sebagai *fixation*.²

Pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 menentukan, Ciptaan yang dilindungi yaitu, ciptaan dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra, terdiri atas :

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang di buat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
1. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Ciptaan terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli, dan perlindungannya termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.

Ciptaan yang tidak dilindungi diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, menyebutkan Hasil karya yang tidak dapat dilindungi Hak Cipta, meliputi :

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyalakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan.
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Seni Musik

Penegakan hukum terhadap pembajakan karya seni musik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembantuan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta termasuk pembajakan karya seni musik tidak hanya dapat digugat secara perdata

² Tomi Suryono Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta, 2010, hlm. 75.

untuk mendapatkan ganti rugi terhadap apa yang diderita pencipta yang berhak, tetapi juga dapat dituntut sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, karena pelanggaran hak cipta tidak hanya merugikan kepentingan pribadi pencipta, tetapi juga merugikan kepentingan masyarakat keseluruhan dan pemerintah.⁷

Pembajakan terhadap karya seni musik orang lain adalah bentuk dari tindak pidana hak cipta yang dilarang dalam undang-undang. Pekerjaannya liar, tersembunyi dan tidak diketahui orang banyak apalagi oleh petugas penegak hukum dan pajak. Pekerjaan tersembunyi ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari penangkapan oleh pihak kepolisian. Pembajak tidak mungkin menunaikan kewajiban untuk membayar pajak kepada negara sebagaimana layaknya warga negara yang baik. Oleh karena itu, pembajakan merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuan iptek di bidang grafika dan elektronika yang dimanfaatkan secara melawan hukum (illegal) oleh mereka yang ingin mencari keuntungan dengan jalan cepat dan mudah tanpa mengindahkan hak-hak orang lain dan hukum yang berlaku.

Pembajakan dapat dibagi ke dalam tiga kategori,⁸ yaitu :

1. Pembajakan sederhana, di mana suatu rekaman asli dibuat duplikatnya untuk diperdagangkan tanpa seizin produser atau pemegang hak yang sah. Rekaman hasil bajakan dikemas sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan kemasan rekaman aslinya.
2. Rekaman yang dibuat duplikatnya, kemudian dikemas sedapat mungkin mirip dengan aslinya, tanpa izin dari pemegang hak ciptanya. Logo dan merek ditiru untuk mengelabui masyarakat, agar mereka percaya bahwa yang dibeli itu adalah hasil produksi yang asli.
3. Penggandaan perekaman pertunjukkan artis-artis tertentu tanpa ijin dari artis tersebut atau dari komposer atau tanpa

persetujuan dari produser rekaman yang mengikat artis bersangkutan dalam suatu perjanjian kontrak.

Ketiga bentuk reproduksi atau penggandaan tersebut di atas pada umumnya ditemukan dalam bentuk-bentuk kaset atau *compact*, walaupun adakalanya ditemukan dalam bentuk *disc*.

Selanjutnya akibat kemajuan teknologi internet, bagi sebagian besar kalangan, kehadiran teknologi internet berupa teknologi MP3 (*Moving Picture Experts Group Layers 3*) dan situs seperti *Napster* sangat mencemaskan. Perkembangan teknologi internet merupakan ancaman bagi industri rekaman. Artis musik maupun pelaku bisnis industri rekaman musik dunia.

Di Amerika Serikat dan dalam industri musik internasional, perbanyakannya suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun pada bagian-bagian tertentu, dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau tidak sama tersebut dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu :⁹

(1) *Counterfeit*

Counterfeit merupakan bentuk pembajakan dengan melakukan penggandaan ulang suatu album karya rekaman, dalam bentuk sama sekali mirip dengan aslinya baik dalam kemasan album, ilustrasi cover maupun susunan lagunya. Kualitas dari album bajakan ini tentu saja tidak terjamin. *Counterfeit* lebih dikenal sebagai album rekaman palsu (asli atau palsu). Pembajakan atas karya rekaman yang dilakukan dengan menggandakan langsung sebuah album yang sedang laris, kemasannya direproduksi sebagaimana aslinya.

(2) *Piracy*

Piracy merupakan bentuk pembajakan karya rekaman yang dilakukan dengan menggunakan berbagai lagu dari yang sedang populer, dikenai dengan istilah seleksi atau ketikan. Bentuk pembajakan ini paling ditakuti dalam industri musik karena dapat mematikan kesempatan penjualan dari beberapa album rekaman secara bersamaan.

⁷ Fransi Miranda Lopes, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu*, Lex Privatum, Vol. 1 No. 2/Apr-Jun/2013, hlm. 44.

⁸ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 11-12.

⁹ <http://repository.usu.ac/id/bitstream/> hlm. 5, diakses pada 2 Maret 2018.

Piracy atau pembajakan dikenal secara umum dalam lapangan hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (*Neighboring rights*) yang memproduksi karya-karya yang sudah diterbitkan atau fonogram dengan cara yang layak untuk didistribusi publik demikian juga untuk menyiarkan kembali siaran orang lain tanpa adanya otorisasi sebagaimana mestinya. Fiksasi yang ilegal dengan suatu pertunjukkan langsung yang mengacu pada bahasa seperti *bootlegging*.¹⁰

Bentuk pembajakan karya seni musik yang dilakukan dengan menggunakan berbagai lagu dari yang sedang populer, dikenal dengan istilah seleksi atau ketikan. Bentuk pembajakan dilakukan dengan cara memproduksi album rekaman berupa kompilasi dari berbagai album yang diminati masyarakat, dibuat di pita yang berkualitas dan dijual dengan harga tinggi, *Pirate* juga merupakan duplikasi yang ilegal terhadap produk yang telah direkam terlebih dahulu. Produk album rekaman ada yang dikemas dengan baik seperti layaknya album rekaman resmi, serta ada pula yang dikemas secara sederhana, biasanya diedarkan melalui toko-toko kecil atau kaki-kaki lima dan dikenai dengan istilah ketikan. Bentuk Pelanggaran ini menjadi momok bagi industri musik, karena dapat mematikan kesempatan penjualan bagi beberapa album sekaligus.

Piracy adalah penjualan duplikasi/penggandaan yang tidak sah atas produk yang telah direkam sebelumnya. *Counterfeiting*, adalah pembuatan dan pendistribusian salinan-salinan ilegal atas produk yang direkam sebelumnya dan dibuat seperti aslinya. *Bootlegging*, adalah penjualan produk yang diciptakan melalui perekaman lagu atau pementasan siaran tidak sah dari siaran langsung atau pementasan melalui siaran.¹¹

Pembajakan (*piracy*) dan pemalsuan (*counterfeiting*) adalah terminologi yang dapat saling dipertukarkan. Pembajakan mempunyai arti yang lebih luas, mencakup semua bentuk penjiplakan atau peniruan yang tidak sah terhadap karya orang lain, terhadap ide atau ketrampilan dan kerja. Sedangkan pemalsuan (*Counterfeiting*) mempunyai arti yang lebih sempit, yaitu suatu penyalinan atau peniruan

yang disengaja yang diarahkan agar publik itu percaya bahwa peniruan atau pemalsuan itu adalah sesuatu yang benar. Selain itu *Boost legging* merupakan bentuk pembajakan yang dilakukan dengan cara merekam langsung suatu pertunjukkan musik dari seorang penyanyi. Dan album rekaman ini digandakan lalu dijual sebagai album khusus dari penyanyi tersebut.¹²

Bentuk pembajakan ini dilakukan dengan merekam langsung (*direct dubbing*) pada saat berlangsungnya pementasan karya musikal di panggung (*Live Show*). Selanjutnya, hasil rekaman tersebut digandakan dan diedarkan sebagai album khusus *live show* dari artis pementas tersebut. Bentuk pembajakan seperti di atas sudah terjadi di Indonesia, ketika Rhoma Irama mengadakan konser di Taman Mini, lagu-lagunya dibajak secara langsung oleh pembajak. Hasil bajakan *bootleg* yang dilakukan di luar negeri sering diedarkan secara ilegal di Indonesia.¹³

Dewasa ini pembajakan karya seni musik banyak terjadi dalam masyarakat. Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan medium internet orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata (*real*) sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak, menjadi lebih mudah. Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilo meter dari tempat kita berada, dengan medium internet dapat dihadirkan di hadapan kita. Kita dapat melakukan transaksi bisnis, ngobrol belanja, belajar dan berbagai aktivitas lain layaknya dalam kehidupan nyata.

Selain membawa banyak manfaat terkadang internet juga mempunyai dampak negatif seperti penyebaran virus komputer melalui jaringan internet, tindak pidana yang dilakukan masyarakat seperti judi *online*, pornografi yang bisa diakses bebas oleh masyarakat dan juga kepada bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya hak cipta lagu yang dapat dengan mudah diunduh melalui media internet.

Lagu masuk dalam ranah HKI yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf (d) Undang-undang Nomor 28 Tahun

¹⁰ *Ibid*, hlm. 6.

¹¹ Yusran Isnaini, *Op-cit*, hlm. 14.

¹² *Ibid*, hlm. 15.

¹³ *Ibid*, hlm. 16.

2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yaitu Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Sebagaimana dilindungi oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 maka pencipta lagu berhak atas hak ekonomi atas hasil karya ciptaannya. Hak ekonomi ini diperlukan sebagai bentuk apresiasi atau nilai atas hasil kreatifitas dari ciptaannya yang berupa lagu yang dapat dinikmati oleh masyarakat atau orang ketika mendengarkannya. Artinya pencipta berhak atas hak ekonomi dari lagu yang dinikmati oleh masyarakat.

Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasi dan hasil atas perbuatan tersebut juga nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Tidak hanya itu, orang pun kemudian dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistribusikannya ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya. Di satu sisi, hal ini tentu membuat sangat mudah bagi hampir semua orang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala yang sangat besar, tetapi di sisi lain sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenai atau pun kemudian melalui upaya hukum.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 sudah mengatur mengenai perlindungan hak cipta dalam kaitan perkembangan teknologi dan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54, 55 dan 56 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, tetapi pada akhirnya sampai saat ini sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tetap saja masih banyak bermunculan *website-website* untuk mengunduh lagu secara gratis. Pencipta tentu dirugikan dengan tindakan orang banyak yang dapat mengunduh lagu hasil karya cipta tanpa membayar royalti.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, mengatur mengenai penegakan hukum hak cipta karya musik melalui instrumen hukum pidana dan hukum perdata. Instrumen pidana dalam pelanggaran hak cipta karya musik diatur dalam Pasal 113 ayat (3) yang menentukan : setiap orang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan ketentuan di atas, Pasal 113 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang merupakan instrumenj pidana dalam hal penegakan hak cipta karya musik yang diunduh melalui internet dapat dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan mengunduh lagu di internet. Tetapi, penggunaan karya musik tersebut untuk digunakan secara komersial, artinya untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi untuk pengunduh lagu di internet. Di sinilah media digital seperti internet terkadang sulit dibuktikan apakah karya musik tersebut yang diunduh untuk digunakan secara pribadi atau komersial.

Modus operandi dalam melakukan pelanggaran pidana hak cipta karya musik ini harus dapat dibuktikan untuk kepentingan komersial. Menurut penulis untuk pembajakan karya musik yang diunduh melalui internet dapat dilakukan penegakan secara hukum pidana sebagaimana contoh yaitu ketika lagu yang diunduh melalui internet diperbanyak dan digunakan untuk lagu-lagu di tempat komersial seperti di tempat karaoke ataupun untuk pengisian lagu-lagu di konter-konter handphone untuk pengisian lagu-lagu.

Instrumen hukum perdata dapat dikenakan terhadap orang yang mengunduh lagu di internet atas dasar perbuatan melawan hukum. Melawan hukum adalah melanggar hak subjektif orang lain. Mengunduh lagu-lagu melalui internet dapat dikatakan melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitas hak-hak ekonomi yang terkandung dalam suatu hak cipta.

Gugatan diajukan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHP menyatakan, tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Apabila dikaitkan perbuatan yang dilakukan oleh pembajak karya musik dengan

unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka perbuatan membajak karya musik dapat dikatakan melawan hukum dikarenakan melanggar hak ekonomi pencipta dalam hal memperbanyak karya musik dan tentunya menimbulkan kerugian sehingga pencipta karya musik dapat menuntut ganti rugi.

Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran adalah hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait. Gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum ditujukan untuk menuntut ganti rugi yang dialami oleh pencipta lagu.

Gugatan perbuatan melawan hukum diajukan pencipta karya musik kepada Pengadilan Niaga atau Badan Mediasi dan Arbitrase Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan pencipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

Dari uraian ketentuan hukum di atas mengenai penegakan hukum terhadap pembajakan karya musik dapat dilakukan secara pidana menurut Pasal 113 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dan gugatan perdata berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang digunakan untuk kegiatan komersial. Secara hukum perbuatan mengunduh lagu di internet memenuhi unsur-unsur Pasal 113 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Di Indonesia belum ada kasus yang diajukan dan diputus pengadilan mengenai pelanggaran hak cipta. Pembuktian mengenai karya musik yang dibajak lewat internet ini sangat sulit dilakukan di persidangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memiliki objek

dan ruang lingkup yang luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, sastra dan program komputer. Perlindungan hukum terhadap hak cipta diberikan dalam jangka waktu yang panjang yakni selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

2. Penegakan hukum terhadap pembajakan karya musik menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat dilakukan secara pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (3) dengan ancaman pidana paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan gugatan perdata kepada pengadilan niaga berdasarkan Pasal 99 ayat (1) untuk menuntut ganti rugi atas hak ekonomi pencipta yang dilanggar oleh pembajak.

B. Saran

1. Seyogianya pencipta karya seni musik mendaftarkan ciptaannya kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Hak Paten dan Hak Cipta, agar masyarakat luas mengetahui siapa pemegang hak cipta atas suatu karya musik. Terutama agar pencipta memperoleh perlindungan hukum yang layak sebagai pencipta.
2. Seyogianya pencipta karya musik melaporkan pembajakan karya music dalam bentuk CD, DVD, dan VCD dalam masyarakat kepada aparat penegak hukum agar penegakan hukum dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, atau menggugat secara perdata pada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ekonomi pencipta oleh pembajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab Dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Atmadja Tanu Hendra, *Perlindungan Hak Cipta Atau Lagu di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Barimbing R.E., *Catur Wangsa Penegak Hukum*, Pusat Kajian Reformasi (PAKAR), Semarang, 2008.

- Firmansyah Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta, 2011.
- Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar*. Membahas Secara Runtut dan Detail Tentang Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- H.S. Salim H., *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013.
- Isnaini Yusran, *Hak Cipta dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Lopes Miranda Fransi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu*, Lex Privatum, Vol. 1 No. 2/Apr-Jun/2013.
- Manalu Rambe Paingot, dkk., *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010.
- Muladi, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Munir Mochamad, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat (Suatu Renungan Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih Dan Berwibawa)*, Universitas Brawijaya, Malang, 1998.
- Murhaini Suriansyah H., *Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Purwaningsih Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Cetakan Ke-1, CV Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Simatupang Burton Richard, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, 2010.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1986.
- Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Utomo Suryono Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta, 2010.

Zen Ahmad dan Purba Umar, *Pokok-pokok Kebijakan Sistem HKI Nasional*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010.

Undang-undang :

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sumber Lain :

Asshiddiqie Jimly, *Penegakan Hukum*, <http://www.docudesk.com>, diakses 1 November 2017.

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta, diakses 1 Maret 2018.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/>, diakses pada 2 Maret 2018.